PUTUSAN
Nomor 345 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LILIS SAODAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Griya Soka Bogor Raya Blok S 3A, RT 005 RW 006, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jhon P. Simanjuntak, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Pengacara *King of Law*, Jhon P Simanjuntak, S.H, M.H., Victor Harianja, S.H., & Rekan, beralamat di Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK/KH/JPS-VH/III/2021, tanggal 01 Maret 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. **BUPATI BOGOR**, tempat kedudukan di Jalan Tegar Beriman Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

   Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suwanda, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.5/400-Banhuk, tanggal 29 Mei 2020;

II. **JEJEN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cijulang, RT 03 RW 03, Desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja, Kota Bogor, pekerjaan Kepala Desa Cadasngampar;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk dan seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 141.1/784/Kpts/Per-UU/2019, tanggal 16 Desember 2019, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara Jejen sebagai Kepala Desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja, Masa Bakti Tahun 2019-2025;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 141.1/784/Kpts/Per-UU/2019, tanggal 16 Desember 2019, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara Jejen sebagai Kepala Desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja, Masa Bakti Tahun 2019-2025;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bogor tentang pemberhentian Saudara Jejen dan menerbitkan surat keputusan baru berisi pengangkatan Saudari Lilis Saodah sebagai Kepala Desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja, setelah gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
2. Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Kompentensi absolut pengadilan;
2. Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
3. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kedaluwarsa);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 56/G/2020/PTUN-BDG., tanggal 10 September 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 308/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 03 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 02 Maret 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 15 Maret 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 56/G/2020/PTUN.BDG *juncto* Putusan Nomor 308/B/2020/PT.TUN.JKT.;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk dan seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 141.1/784/Kpts/Per-UU/2019, tanggal 16 Desember 2019, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara Jejen sebagai Kepala Desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja, Masa Bakti Tahun 2019-2025;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 141.1/784/Kpts/Per-UU/2019, tanggal 16 Desember 2019,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara Jejen sebagai Kepala Desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja, Masa Bakti Tahun 2019-2025;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bogor tentang Pemberhentian Saudara Jejen dan menerbitkan surat keputusan pengangkatan Saudari Lilis Saodah sebagai Kepala Desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja, setelah gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Lilis Saodah (Penggugat) Calon Nomor Urut 02 memperoleh suara sah sejumlah 2.067 (dua ribu enam puluh tujuh) suara;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 1 April 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Bogor Nomor 141.1/784/Kpts/Per-UU/2019, tanggal 16 Desember 2019, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara Jejen sebagai Kepala Desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja, Masa Bakti Tahun 2019-2025;
- Bahwa keputusan objek sengketa *a quo* merupakan keputusan pejabat di daerah yang lingkup berlakunya keputusan terbatas di wilayah Desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, sehingga terhadap sengketa tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 A ayat (2)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LILIS SAODAH,** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:	Ketua Majelis,
ttd.	ttd.
Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.	Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
ttd.	
H. Is Sudaryono, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1.	Meterai	Rp 10.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
	Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)